

Potensi Perempuan Aceh dalam Pendidikan

Dicky Wirianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh

dicky_supernova@yahoo.co.id

Abstract: *Historically the Acehnese women play an important roles either as leaders, commandos of wars, experts of cultures or other sorts of leaders. Post conflict, tsunami, and peace in Aceh, women in Aceh continue to play an important role in various fields of government, politics, culture, and education. These roles have been preserved until now with different patterns and models. This research is aimed to find out the potential of Acehnese women especially in education fields relating to their roles and functions. The results of this research found that Acehnese women have a big power in education fields. Evidently there are many Acehnese women who have access to become teachers, lecturers, and even professors. More ever they have more quantity to access it. Furthermore, this situation is also supported by the current Qanun in Aceh concerning the protection and empowerment of women. It can be concluded that the culture of Aceh have put the equality level among girls and boys to access the education based on their passion in it.*

Key words: *potential, Acehnese women, education*

Abstrak: Secara historis perempuan Aceh memainkan peranan penting baik sebagai pemimpin, panglima perang, budayawan maupun tokoh penting lainnya. Pasca konflik, tsunami dan perdamaian di Aceh, perempuan di Aceh tetap memainkan peranan penting dalam berbagai bidang, baik dalam pemerintahan, politik, budaya maupun pendidikan sehingga apa yang pernah berlaku sebelumnya tetap berkesinambungan hingga saat ini dengan pola dan model yang berbeda. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi yang dimiliki perempuan Aceh khususnya dalam pendidikan sehingga didapatkan jawaban tentang peran dan fungsi perempuan di Aceh dalam kancah dunia pendidikan. Hasil penulisan ini menemukan bahwa perempuan Aceh memiliki potensi yang besar, tidak hanya sama dalam dunia pendidikan tetapi perempuan juga mampu mengakses lebih banyak secara kuantitas. Terbukti banyaknya perempuan Aceh yang memiliki akses menjadi guru, dosen, bahkan professor. Hal ini juga didukung oleh *Qanun* yang berlaku di Aceh saat ini tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa budaya Aceh dalam perlakuan antara anak perempuan dan laki-laki saat ini tidak berbeda dalam akses pendidikan sehingga masing-masing dapat menentukan arah pendidikan yang ingin ditempuh.

Kata Kunci: potensi, perempuan Aceh, pendidikan

PENDAHULUAN

Aceh sebagai daerah provinsi yang diberikan hak istimewa dan kewenangan khusus untuk mengelola dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan regulasi dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD (Undang-undang Dasar) tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kabupaten Kota sebagai bagian dari daerah

provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan menjalankan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota (Qanun Aceh Nomor 6, 2009).

Gender adalah sebagai perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang bertransformasi sesuai keadaan sosial-budaya masyarakat. Gender sebagai suatu dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, yang sifatnya bisa berubah karena perbedaan waktu dan kondisi kultur, bukan dari sudut biologis yang tidak dapat berubah karena bersifat kodrati (Nurbaeti, 2018).

Konsep gender yakni sifat yang terdapat pada laki-laki dan perempuan terjadi melalui konstruksi secara sosial maupun budaya dengan melabelkan beberapa sifat seperti perempuan lemah lembut, cantik, mengedepankan perasaan sedangkan laki-laki dianggap; lebih mengandalkan akal, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Karenanya dapat dikatakan bahwa gender adalah konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran laki-laki dan perempuan (Cahaya khaeroni dan Ali halidin: 2018).

Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang adil dalam relasinya antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki untuk mengakses peluang dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan. Perlindungan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan. Korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan

/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya. Ancaman kekerasan adalah setiap aktifitas penyalahgunaan non fisik berupa penggunaan atau tidak sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi perempuan (Cahaya Khaeroni dan Ali halidin, 2018).

Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia (Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009).

Selain itu dalam *Qanun* ini Bagian Ketiga Bidang Pendidikan pasal 11 menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas pendidikan formal, dan non formal yang mudah diakses oleh seluruh perempuan (Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009). Oleh karenanya melihat *Qanun* ini maka seharusnya seluruh Perempuan Aceh dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal. Selanjutnya dalam rumusan hasil rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se provinsi Aceh tanggal 20 s.d 21 agustus 2013 Permata Hati hotel Banda Aceh menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai pemberdayaan perempuan Aceh di antaranya;

Pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara komprehensif dan menjadi tanggungjawab semua SKPA/SKPD dengan koordinasi berada ditangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh yang didasarkan pada kepentingan dan perencanaan strategis yang diturunkan menjadi program teknis dan dalam implementasinya tetap dilakukan asistensi serta monitoring dan evaluasi. Bapedda selaku ketua Pokja PUG baik dilevel provinsi maupun Kab/Kota harus memastikan PUG berjalan melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Anggaran untuk pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan dan perlu penyusunan mata anggaran bersama antar SKPA/SKPD untuk program pengarusutamaan gender di Aceh.

Melakukan Penulisan dan survey data untuk menjamin Ketersediaan data

terpilah tentang partisipasi laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan HAM yang akan menjadi landasan untuk melakukan perencanaan program kerja dan mengukur capaian hasil. Sinkronisasi program dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi dan antar kabupaten sehingga terbangun pelaksanaan program yang harmonis dengan capaian program yang lebih baik.

Pembinaan dan revitalisasi terhadap P2TP2 harus diupayakan secara optimal dengan meningkatkan alokasi anggaran dan pendampingan serta mendorong masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari P2TP2. Advokasi kebijakan harus terus dilakukan untuk menginisiasi rancangan *Qanun* yang berpihak pada rakyat dan mencegah diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak-anak dan memastikan implementasi *Qanun-Qanun* untuk mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masing-masing Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota direkomendasikan untuk mengadakan perencanaan strategis (Hasil Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se Provinsi Aceh, 2013).

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dipaparkan dan didukung oleh *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan maka seharusnya perempuan Aceh mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya, namun pada realitasnya masih banyak perempuan Aceh belum dapat mengakses pendidikan padahal pemerintah telah menyediakan anggaran khusus dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan Aceh. Berdasarkan realitas ini maka diperlukan sebuah penulisan untuk mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk mengkaji suatu kondisi alamiah di mana penulis merupakan instrument kunci, pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dan analisis data lebih menekankan *makna* daripada generalisasi (Sugiono, 2011). Dalam pemilihan sampling, penulis memilih beberapa perempuan di Aceh yang memiliki peran dalam pendidikan dari beberapa instansi sehingga dapat

menemukan gambaran tentang potensi pendidikan perempuan di Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara beberapa tokoh dan praktisi pendidikan baik secara terstruktur maupun tidak dilakukan dengan *face to face* agar mendapatkan informasi yang baik (Sugiono, 2011).

PEMBAHASAN

Pengertian potensi dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan daya, potensi, kemampuan dan kekuatan (John M.Echols, 2003). Dalam bahasa Indonesia potensi diartikan dengan kekuatan dan kesanggupan (Sulchan Yasin, 1997) Selain potensi yang dijelaskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, pengertian potensi dalam bahasa Arab sering digunakan dalam dunia pendidikan dengan malakah (الملاكة) yang diartikan dengan sebuah sifat atau potensi yang melekat pada diri sehingga dengan potensi tersebut menjadi penyebab seseorang dapat mengerjakan sesuatu (Al-Jarjani, 2001).

Beberapa pengertian yang telah dipaparkan, maka yang dimaksudkan dengan potensi dalam penulisan ini adalah segala kemampuan, kekuatan dan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang sehingga dengan kekuatan tersebut dia dapat melaksanakan/melakukan sesuatu, dalam konteks penulisan ini adalah segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh perempuan Aceh dalam berkiprah dan berkarya khususnya bidang pendidikan.

Potensi yang dimiliki oleh perempuan Aceh sejak dahulu dapat dilihat dalam sejarah Aceh, di mana perempuan Aceh memiliki peranan penting baik bidang pemerintahan atau pun dalam medan peperangan di mana peran yang dilakukan berbeda dengan wanita-wanita lain pada umumnya.

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh pada masa lampau (Perlak, Pasai, Lingga, Daya, dan akhirnya Darussalam) semuanya mengambil Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar hukumnya. Sesuai dengan ajaran Islam itu, maka kerajaan-kerajaan tersebut telah memberi posisi kaum wanita kedudukan yang sama dengan kaum pria, sehingga banyak hadir tokoh wanita Aceh, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan. Dalam kerajaan Aceh Darussalam, dimana ditetapkan Islam sebagai dasar kerajaan dan al-Qur'an serta al-hadis sebagai sumber hukum, maka posisi wanita disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang

termaktub dalam sumber hukum itu (Ali Hasjmy, 1993).

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang satu, yaitu Adam, baik pria maupun wanita. Dalam Al-Qur'an banyak dikemukakan dalam surah an-Nisa tentang wanita, seperti mengenai kedudukannya yang sama dengan pria, mengenai hak dan kewajiban wanita, serta mengenai peranan wanita dalam pembinaan keluarga. Menurut ajaran Islam, kewajiban pria dan wanita adalah sama, baik dalam hubungan dengan masalah Negara/pemerintahan maupun masalah perang, artinya sama-sama berkewajiban berperang atau berjihad untuk menegakkan agama Allah, membela tanah air, memimpin dan membangun negara, sebagaimana dapat dipahami dari Hadis-Hadis Nabawi.

Dalam Kerajaan Aceh Darussalam, hak wanita untuk memegang jabatan-jabatan apa saja dalam kerajaan diakuinya. Demikian pula kewajiban mereka terhadap kerajaan, seperti kewajiban untuk membela dan memajukan kerajaan, oleh karena wanita dipandang sejajar dengan pria dalam hukum kerajaan. Dalam kitab *Safinatul Hukkam (Bahtera Para Hakim)* karangan Ulama Aceh Syaikh Jalaluddin Tursani yang dikarang pada tahun 1721 M, jelas difatwakan bahwa pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kerajaan. Wanita boleh menjadi Raja atau Sultan asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Ali Hasjmy, 1993).

Berdasarkan dalil-dalil ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabawi, maka kerajaan-kerajaan Islam Perlak, Pasai dan Aceh Darussalam, telah memberi kepada kaum wanita "hak" dan "kewajiban" yang sama dengan kaum pria. Oleh karena itu adalah logis kalau sejarah mencatat sejumlah nama wanita yang telah memainkan peranan yang amat penting di tanah Aceh masa lampau, sejak zaman kerajaan Islam Perlak sampai zaman revolusi kemerdekaan. Para perempuan Aceh tersebut adalah: Putri Lindung Bulan, Puteri Pahang, Ratu Nihraisyah Rawangsa Khadiyu, Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin, Ratu Kamalat Syah (Ali Hasjmy, 1993)

Selain potensi dan kiprah perempuan Aceh bidang pemerintahan dengan menjadi para ratu, kiprah perempuan Aceh juga tidak kalah pentingnya dalam bidang berperangan dengan menjadi laskar srikandi atau panglima perang saat itu menghadapi agresi penjajah dari luar. Mereka adalah Laksamana Malahayati, Teungku Fakinah, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, Pocut Baren dan Teungku Fatimah (Ali Hasjmy, 1993) Partisipasi yang mereka tuangkan dalam perjuangan

melawan agresor menunjukkan keberanian mereka dan jiwa patriotik yang mereka tuangkan dalam perjuangan.

Sebelum membahas Peluang partisipasi perempuan Aceh dalam Pendidikan, maka ada baiknya penjelasan dan pengertian pendidikan dibahas terlebih dahulu. Pemaknaan pendidikan secara terminologi adalah usaha dalam menginternalisasikan nama-nama keagungan Tuhan. Intensitas pengajaran Allah SWT kepada Adam As sebagai kausal yang harus dipatuhi dan dimuliakan karena telah memiliki tiga macam kecerdasan intelektual yakni 'kecerdasan intelektual,' 'emosional', dan 'spiritual'. Kecerdasan intelektual Adam mampu membaca, memahami, memanfaatkan, menguasai, mengatur, memakmurkan dan melestarikan alam semesta dalam perannya sebagai *khalifa fial-ard*. Kecerdasan emosional Nabi Adam memiliki sikap empati, kasih sayang dan menghargai ketentuan Allah. Sementara kecerdasan spiritual, mampu patuh, taat dan berusaha mengabdikan diri kepada Allah SWT (Dicky Wirianto, 2012).

Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem tersebut, setidaknya terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi, faktor kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial-budaya, hubungan internasional, dan sebagainya (Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah, 2009).

S. Nasution mengemukakan bahwa mendidik anak dengan baik mungkin jika memahami masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, setiap pembina kurikulum senantiasa harus mempelajari keadaan, perkembangan, kegiatan, dan aspirasi masyarakat. Sementara Mischa Titiev (1954: 329) mendefinisikan: "*a society to consist of a group of individuals of both sexes, who reside in one locality, recognize the same administrative authority, speak a mutually intelligible language, practice a similar way of life, and interact or cooperate for attainment of common goals.*" Masyarakat sebagai sekelompok individu-individu pria dan wanita yang menempati suatu kawasan, mengenal dan mematuhi kewenangan administratif yang sama, saling berkomunikasi dengan bahasa yang baik, menerapkan pola hidup yang sama, serta berinteraksi atau bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama (Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo, 1996).

Selain itu Pendidikan merupakan proses transformasi budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang secara dinamis, dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, mau tak mau pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut, apabila tidak maka pendidikan akan ketinggalan dengan lajunya perkembangan zaman itu sendiri. Siklus transformasi pendidikan dapat dijelaskan bahwa; Pendidikan dari masyarakat, didisain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya; pada peradaban masyarakat agraris, pendidikan didisain relevan dengan irama perkembangan peradaban masyarakat agraris dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut. Begitu juga pada peradaban masyarakat industrial dan informasi, pendidikan didisain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat pada era industri dan informasi, dan seterusnya. Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu cepat. Untuk itu perubahan pendidikan harus relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut, baik pada konsep, materi dan kurikulum, proses, fungsi serta tujuan lembaga-lembaga pendidikan (H.A.R.Tilar, 1998).

Peran atau partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan sangatlah penting dan memberikan arti tersendiri dalam proses pengembangan pendidikan di Aceh. Menurut Hayati, bahwa peran serta perempuan Aceh dalam pendidikan adalah memberantas buta huruf. Pemberantasan buta huruf ini dilakukan mulai di dalam rumah tangga, di mana seorang ibu mendidik dan mengajarkan putra-putrinya di rumah dengan mulai mengenal huruf, angka-angka dan membaca. Partisipasi dan kontribusi perempuan dalam menghapus buta huruf ini sangatlah besar, dikarenakan landasan awal yang dibangun mulai dari anak mengenal huruf-huruf dengan berinteraksi dan berkomunikasi yang dimulai dalam lingkungan keluarga (Hayati, 2017).

Selain itu, perempuan Aceh harus diberikan peluang yang sama dalam mengakses pendidikan yang tinggi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat waktu anak dalam rumah dan bersama ibu lebih banyak ketimbang dengan seorang ayah, dengan pendidikan yang tinggi maka seorang ibu dapat berinteraksi dengan baik dan dapat memberikan berbagai solusi setiap permasalahan yang sedang dihadapi anak-

anaknya. Pentingnya ini, dikarenakan sekarang ini banyak anak-anak yang memiliki masalah cenderung berbagai dengan teman sebayanya, padahal informasi yang diserap dari teman sebayanya belum tentu memberikan solusi yang positif bahkan dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seorang ibu diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi anaknya (Hayati, 2017).

Melihat kenyataan ini maka sewajarnya seorang perempuan dapat mengakses pendidikan tinggi sehingga dapat menggantikan suami ketika mendapatkan musibah di mana dia harus dapat memposisikan pada posisi suaminya. Adapun dalam hal mengeluarkan pendapat, perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam sebuah diskusi-diskusi atau memberikan pendapat dalam keluarga sehingga tidak didominasi oleh laki-laki saja.

Nur'ani berpandangan bahwa perempuan Aceh dalam keseharian hidupnya apabila telah menikah ia akan menjadi partner yang terampil dan setia, menjadi ibu yang baik budi dan teman baik dengan putra-putrinya untuk curhat, oleh karenanya pendidikan sang ibu sangat menentukan dalam memberikan setiap masukan, jawaban dalam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi putra-putrinya (Nur'aini, 2017). Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan Aceh memiliki peluang yang sangat besar dalam membimbing anak-anaknya menjadi generasi terbaik dan memproteksi putra-putrinya dari pengaruh buruk luar yang dapat membawa efek negatif terhadap diri anak-anaknya.

Menurut Arfah Ibrahim, bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam pendidikan sangatlah besar, mengingat perempuan harus dapat menjadi *role model* dan teladan terhadap anak-anaknya, dengan kata lain seorang ibu harus mampu menjadi teladan dan panutan anak-anaknya di rumah. Pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak-anak khususnya lingkungan keluarga, karena lingkungan/madrasah pertama sang anak adalah keluarga dan waktu paling lama anak-anak di rumah adalah dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya (Arfah Ibrahim, 2017).

Pandangan Fitriyani Gade bahwa Ibu merupakan madrasah (sekolah) yang paling utama dalam pembentukan kepribadian anak dalam keluarga. Perempuan yang telah berkeluarga berperan sebagai ibu, di mana seorang ibu sangat menentukan arah pembentukan nilai anak dalam keluarga. Untuk mencapai keutamaan seperti

menanamkan akhlak-akhlak mulia baik terhadap keluarga maupun dalam komunitas masyarakat maka seorang ibu perlu sekali memperhatikan anak-anaknya sejak dini, di mana setiap muncul sifat-sifat negatif maka ibu dapat secara langsung mendidiknya dan menyadarkan anaknya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut tidak benar, tentu saja dengan alasan dan argumen yang dapat dipahami dan diterima oleh anak (Fitriani Gade, 2012).

Peran aktif ibu sebagai madrasah pertama dalam menanamkan nilai-nilai edukasi dan religi (Islam) merupakan tujuan dalam sebuah pendidikan. Dengan kata lain pendidikan nilai dalam sebuah sistem pendidikan harus bersifat humanis dan menyentuh aspek filosofi sebuah tujuan pendidikan di mana dengan implementasinya membangun manusia seutuhnya dan membentuk insan kamil (manusia paripurna) (M.Jamil Yusuf, 2011).

Keterlibatan perempuan bidang pendidikan dapat dilihat dengan kebijakan pelaksanaan pendidikan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan budaya yang dianut dalam masyarakat. Tradisi dan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh sejak dulu telah dilandasi dengan nilai budaya yang Islami. Dewasa ini pendidikan yang berbasis budaya yang Islami tersebut perlu ditumbuh kembangkan kembali dalam paradigma dan sistem pendidikan di provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan diterapkannya syariat Islam yang dilandasi pada undang-undang No.44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional dan *Qanun* No.6 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Aceh (Chairan M.Nur, 2009). Oleh karenanya partisipasi perempuan dalam pendidikan tidak hanya didukung oleh faktor internal tetapi dukungan dari berbagai unsur sangat menentukan dalam upaya pengembangan potensi perempuan Aceh dalam Bidang Pendidikan.

Kajian tentang peluang perempuan Aceh dalam pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam tulisan ini, hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah perempuan Aceh memiliki peluang dalam mengakses pendidikan seluas-luasnya. Cut Zahri Harun berpandangan bahwa dari segi kebijakan perempuan Aceh memiliki peluang yang besar dalam bidang pendidikan, dengan kata lain tidak ada diskriminasi masalah kebijakan karena memiliki peluang yang sama, namun yang

menjadi kendala adalah daripada kemauan dan kemampuan perempuan Aceh sendiri dengan kata lain. Pengertian ini yang dimaksud adalah bukan kemampuan perempuan berada di bawah laki-laki pada umumnya namun terjadi karena peluang yang diberikan terkadang kurang dimanfaatkan sehingga hanya sedikit perempuan Aceh yang memiliki kemampuan yang memadai karena kurang menggunakan peluang yang ada (Cut Zahri Harun, 2016).

Melihat peluang yang besar namun kurang dimanfaatkan oleh sebagian perempuan Aceh tentu menjadi sebuah ancaman tersendiri dengan kata lain sebagian perempuan Aceh memiliki sedikit peluang yang telah disediakan, misalnya peluang meraih pendidikan yang tinggi karena kurang memanfaatkan peluang yang ada. Kesulitan menjadi guru besar susah didapatkan karena kurang memanfaatkan peluang dengan mengabaikan pengurusan kenaikan pangkat, kurangnya melakukan penelitian dan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah (Cut Zahri Harun, 2016).

Berdasarkan realitas bahwa peluang tersebut sangat banyak seperti dukungan dari pihak keluarga sebagaimana yang dialami, dukungan dari pemerintah, dukungan dari agama karena mengingat tidak ada larangan dalam Islam bahwa perempuan dibatasi dalam mengakses pendidikan sampai pada jenjang paling tinggi atau bahkan menjadi guru besar. Dengan melihat realitas seperti ini maka dikhawatirkan perempuan Aceh akan sedikit memiliki akses pendidikan dan akan sedikit memainkan peranan dalam dunia pendidikan di Aceh karena sedikit memanfaatkan peluang yang ada.

Berbagai pemikiran mengenai peluang, ancaman, peluang yang dimiliki tentang peran perempuan Aceh dalam bidang pendidikan maka kita dapat melihatnya secara positif yaitu bahwa dengan berbagai peluang yang dimiliki maka diharapkan perempuan Aceh dapat berperan aktif atau dengan kata lain memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Aceh, baik dalam instansi-instansi seperti dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) maupun dalam pembuatan kurikulum di Aceh.

Pemaparan pada penjelasan sebelumnya sedikit tidaknya telah terdeskripsikan tentang peranan perempuan Aceh dalam bidang pendidikan. Selain melelihat peranan yang mereka miliki ada baiknya dilihat faktor penentu atau yang memengaruhi paradigma perempuan Aceh dalam berkiprah di publik khususnya bidang

pendidikan.

Chairan M. Nur menjelaskan bahwa faktor-faktor penentu atau yang memengaruhi paradigma perempuan Aceh dalam berkiprah di publik dipengaruhi oleh: *Faktor Sosial Agama, faktor Sosial Budaya, faktor kebijakan Pemerintah*. Menurut Chairan bahwa faktor Sosial Agama dalam masyarakat Aceh terintegrasi dalam kehidupan praktisnya. Hal ini mengingat seluruh elemen masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini terjadi karena Islam dalam masyarakat dan Rakyat Aceh menjadi sebuah identitas (Chairan M.Nur, 2016).

Faktor penentu lainnya adalah faktor budaya, padahal ajaran yang dimaksudkan bukan hanya al-Qur'an dan hadisakan tetapi penafsiran para ulama yang tertuang dalam kitab tafsir, fikih maupun berupa fatwa-fatwa keagamaan. Faktor sosial budaya seperti memprioritaskan anak perempuan dan memprioritaskan anak laki-laki untuk melanjutkan studi, selanjutnya mengutamakan perempuan untuk mengurus rumah tangga.

Faktor ketiga adalah Faktor Kebijakan Pemerintah. Produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa berpengaruh besar terhadap keterlibatan seluruh penduduknya dalam pembangunan, tidak terkecuali bagi peran kaum perempuan (Chairan M.Nur, 2016)

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan Aceh di publik menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, di mana keterlibatan mereka ini selalu muncul dari generasi ke generasi, mulai pada masa kerajaan ketika Aceh dipimpin oleh para ratu, peran perempuan Aceh dalam medan perang melawan agresi penjajah menunjukkan keberanian perempuan Aceh yang luar biasa. Selain berperan dalam pemerintahan, perjuangan juga terdapat peran yang sangat besar dan tak kalah pentingnya yaitu dalam bidang pendidikan seperti menjadi guru, dosen, guru besar (professor). Peran sebagai pendidik ini dianggap lebih besar porsinya karena dengan mendidik anak-anaknya dengan baik tidak hanya akan melahirkan generasi-generasi pejuang, pemimpin di masa depan namun lebih jauh lagi mereka akan membangun peradaban gemilang sebagai pendidik generasi-generasi emas ke depan.

Berbagai peluang, harapan, ancaman, tantangan terhadap peran perempuan

Aceh dalam pendidikan menimbulkan sebuah asa yang besar agar peluang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan oleh perempuan Aceh sehingga dalam era milenial ini akan lahir srikandi-srikandi Aceh yang memajukan dunia pendidikan Aceh dalam mengisi dan memperbaiki kualitas pendidikan Aceh. Faktor-faktor penentu yang memengaruhi paradigma perempuan Aceh dalam berkiprah di publik seperti Sosial Agama, Sosial Budaya, dan kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi & Dasim Budimansyah. (2009) *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional* (Bandung: Widya Aksara Press,) hal.1
- Ali Hasjmy. (1993) *Wanita Indonesia Sebagai Negarawan dan Panglima Perang*. disadur oleh Emi Suhaimi, (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan a. Hasjmy, hal. 3-5
- Al-Syarif 'Aly bin Muhammad al-Jarjani. (2001) *al-Ta'rifat*. Surabaya: al-Haramain, hal. 227
- Cahaya khaeroni & Ali halidin. (2018) Pendidikan Islam Inklusif gender (studi kritis ekofeminisme vandana shiva), jurnal Al-Maiyyah vol.11 no.2, hal. 237
- Chairan M. Nur. (2009) *Perempuan Dalam Dinamika Politik dan Pendidikan di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, hal. 152
- Dicky Wirianto. (2012) Metode Taqrir Sebuah Pendekatan yang Menyenangkan. *Jurnal Didaktika*, hal.18-19
- Fitriani Gade. (2012) *Peran Ibu Sebagai Madrasah Dalam Mendidik Anak*. Jurnal Didaktika, Vol.XIII, No.2, hal 26
- H.A.R.Tilar. (1998) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Tera Indonesia, 1998, hal.245
- John M.Echols dan Hassan Shadiliy. (2003) *Kamus Inggris Indonesia*, cet xxv Jakarta: Gramedia, hal. 440
- M. Jamil Yusuf. (2011) *Urgensi Pendidikan Nilai Untuk Aceh Damai Berkelanjutan*, dalam *Jurnal Islam Futura*, hal 67
- Nurbaeti. (2018) Menelusuri Konsep Gender Dalam Al-Qur'an, *Al-Maiyyah* vol.11 no.2. 256
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Bidang Pendidikan. 8
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan bab I ketentuan umum. 4-5
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan bab I ketentuan umum. 4-5
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan bab I ketentuan umum. 4-5
- Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Se Provinsi Aceh Tanggal 20 S.D 21 Agustus 2013. Diunduh pada 14 November

2013.

Sugiono. (2011) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.15

Sulchan Yasin. (1997) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah. 380

Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo. (1996) *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama.37

Wawancara Chairan M. Nur pada 12 November 2016

Wawancara dengan Arfah Ibrahim, Ketua STAI Al-Washliyah Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2017.

Wawancara dengan Cut Zahri Harun, Guru Besar FKIP Unsyiah, dosen Pascasarjana Magister Administasi Pendidikan, pada tanggal 16 November 2016 di PTIQ.

Wawancara dengan Cut Zahri Harun, Guru Besar FKIP Unsyiah, dosen Pascasarjana Magister Administasi Pendidikan, pada tanggal 16 November 2016 di PTIQ.

Wawancara dengan Hayati, dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, pada tanggal 4 November 2017.

Wawancara dengan Hayati, dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, pada tanggal 4 November 2017.

Wawancara dengan Nur'aini, Guru Dayah Inshafuddin Banda Aceh, pada tanggal 11 November 2017.